

Sosialisasi Sistem Hukum dan Peradilan Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Karang Taruna RW 06 REWWIN

Muhammad Yasser Umam^{1*}, Muhammad Iqbal Dzaky Mumtaz², Alif Wildan Akbar³, I Made Dhiyo Sindhu Ardana⁴

¹Faculty of Law, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, E-mail: yasserumamm@gmail.com

²Faculty of Law, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, E-mail: iqbaldzaky00@gmail.com

³Faculty of Law, Universitas Negeri Surabaya, E-mail: alifwildan101@gmail.com

⁴Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, E-mail: dhiosindhu@gmail.com

Abstrak: Kesadaran hukum berperan penting dalam menciptakan masyarakat yang taat hukum. Hal ini tidak hanya bergantung pada keberadaan hukum, tetapi juga pada seberapa besar pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Kenyataannya, masih terdapat perbedaan yang signifikan antara penerapan hukum dan tingkat pemahaman masyarakat, terutama di kalangan anak muda. Artikel ini membahas upaya penyadaran hukum kepada Karang Taruna RW 06 REWWIN sebagai salah satu upaya untuk mengedukasi anak muda di masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum yang didukung oleh informasi nyata tentang pengetahuan hukum dan hasil pembelajaran melalui diskusi dan ceramah yang menarik. Fokus analisisnya adalah bagaimana hukum, penegakan hukum, dan pengetahuan masyarakat di Indonesia berinteraksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum kegiatan penyuluhan, peserta memiliki pemahaman dasar tentang hukum dan belum menyadari pentingnya setiap orang untuk memiliki akses informasi hukum. Temuan dari kegiatan penyuluhan menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran hukum tidak hanya disebabkan oleh kelemahan hukum itu sendiri, tetapi juga oleh kurangnya akses terhadap informasi hukum dan rendahnya pendidikan hukum. Inisiatif edukasi hukum yang difokuskan pada kaum muda ini memainkan peran penting dalam menutup kesenjangan antara hukum yang berlaku dan situasi sebenarnya di masyarakat.

Kata Kunci: Sosialisasi Hukum; Sistem Hukum; Kesadaran Hukum; Karang Taruna.

I. Pendahuluan

Hak masyarakat diatur dan dilindungi oleh hukum, dan masyarakat harus tahu apa yang mengatur dan melindungi mereka. Hukum tidak hanya bersifat normatif dan ada secara mandiri, namun juga ada peran dari pemahaman dan kesadaran dari subjek hukum itu sendiri. Tidak adanya kesadaran hukum akan menyebabkan hilangnya daya kerja dari hukum itu sendiri sebagai elemen penting kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain melindungi hak-hak asasi manusia dan mencegah penyalahgunaannya, adanya pemahaman mengenai hak-hak hukum sangat penting dalam rangka membangun masyarakat yang menjunjung tinggi hukum. Hal ini penting karena tujuan hukum adalah untuk membatasi kewenangan pemerintah agar tidak memperlakukan warganya secara tidak adil.¹

Kesadaran hukum di dalam sebuah negara hukum berfungsi sebagai aspek untuk menciptakan masyarakat tertib hukum dan sebagai alat bagi masyarakat untuk

*Corresponding Author

¹ Komisi Yudisial Republik Indonesia. "Bunga Rampai: Penegakan dan Penguatan Integritas Pengadilan". (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia: 2023). Hlm. 54.

mengontrol kekuasaan penyelenggara negara. Supremasi hukum dapat diwujudkan dengan cara menginternalisasikan norma-norma hukum dalam kesadaran masyarakat, sebagaimana hal tersebut merupakan wujud tanggung jawab negara dalam rangka menciptakan kesadaran hukum di masyarakat. Salah satu tujuan pemerintah Indonesia, sebagaimana disebutkan dalam Alinea Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD NRI 1945), adalah "...mencerdaskan kehidupan bangsa,...". Hal ini menunjukkan bahwa setiap individu harus sadar akan informasi daripada undang-undang yang mengatur kehidupan mereka sendiri.

Prinsip dasar negara hukum atau *rechtsstaat*, adalah bahwa hukum merupakan tolok ukur utama bagi pemerintahan yang ideal atau juga disebut supremasi. Supremasi hukum menyatakan bahwa setiap orang wajib menaati hukum, termasuk pejabat negara. UUD NRI 1945 menguraikan hal ini dalam Pasal 1 ayat (3). Tujuan dari supremasi hukum ini ialah dalam rangka memberikan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (selanjutnya disebut HAM).² Tujuan lainnya adalah menciptakan negara yang diatur oleh hukum, bukan oleh rakyat.³ Hal-hal ini menunjukkan urgensi mengapa kesadaran hukum masyarakat harus ditingkatkan karena hukum merupakan alat bagi masyarakat untuk melawan kesewenang-wenangan negara. Namun kesadaran hukum di masyarakat Indonesia masih sangat terbatas, baik karena tidak adanya literasi hukum atau juga karena masyarakat yang tidak tahu cara mengakses hukum.

Data dari Indonesian Judicial Research Society (selanjutnya disebut IJRS) menunjukkan bahwa kesadaran hukum publik masih rendah. Skor Legal Capacity Index masyarakat Indonesia masih di angka 38,7.⁴ Hal ini menunjukkan kapasitas yang sangat rendah bagi masyarakat Indonesia terkait kesadaran hukum. Selanjutnya IJRS juga menjelaskan bahwa akses masyarakat yang mencari keadilan terhambat oleh rendahnya literasi hukum.⁵ Solusi dari permasalahan tersebut, merupakan penyuluhan hukum atau sosialisasi hukum. Keterlibatan masyarakat tidak diragukan lagi bisa meningkatkan

² Istiqamah, H. Yanlua, S.Z. Yanlua, M.A. (2024). Konsep Negara Hukum *Rechtsstaat* dan Rule of Law. *Jurnal Al-Muqaranah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Islam*, 3(1), 9-18. <https://doi.org/10.33477/am.v3i1.7991>. Hlm. 14.

³ Ibid.

⁴ Indonesian Judicial Research Society. *The Role of Legal Empowerment by the Community in Strengthening Access to Justice*. (Jakarta: IJRS: 2023). Hlm. i (satu).

⁵ Ibid.

Muhammad Yasser Umam^{1*}, Muhammad Iqbal Dzaky Mumtaz², Alif Wildan Akbar³, I Made Dhiyo
Sindhu Ardana⁴

pengetahuan hukum, mendapatkan nasihat hukum juga merupakan cara yang efektif untuk meningkatkan kesadaran hukum.⁶ Hal ini berarti bahwa sosialisasi hukum bukan hanya sebagai edukasi saja, namun juga bagian dari strategi memperkuat dan melindungi hak masyarakat di hadapan hukum.

Dari perspektif kekuasaan kehakiman, tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap lembaga peradilan juga sangat menentukan tingkat kepercayaan publik terhadap institusi peradilan. Lemahnya pemahaman masyarakat terhadap sistem peradilan berkontribusi terhadap rendahnya legitimasi sosial lembaga peradilan itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa dalam memahami hukum juga termasuk dalam pelibatan kesadaran akan pengawasan publik terhadap sistem hukum.

Problematisasi kesadaran hukum masyarakat tidak terlepas dari konstruksi sistem hukum, mekanisme penegakan hukum, dan pelaksanaan kekuasaan kehakiman dalam negara hukum. Hukum tidak hanya merupakan tatanan norma yang mengikat masyarakat secara formil, namun juga harus ditegakkan melalui perilaku masyarakat tertib hukum. Aspek-aspek tersebut bisa terwujud apabila kesadaran hukum dan kapasitas hukum masyarakat bisa lebih tinggi dan berdaya. Selanjutnya, upaya untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan Peneliti melakukan sosialisasi hukum kepada Karang Taruna RW 06 REWWIN sebagai organisasi kepemudaan yang perannya strategis untuk membentuk kesadaran, sikap, dan partisipasi hukum di masyarakat. Relevansi dan urgensi dari sosialisasi hukum terhadap Karang Taruna RW 06 REWWIN ini adalah sebagai upaya untuk memperkuat kesadaran hukum dan partisipasi hukum generasi muda sebagai penggerak pembangunan sosial kemasyarakatan.

II. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan dukungan data lapangan hasil kegiatan sosialisasi hukum yang dilakukan kepada Karang Taruna RW 06 REWWIN. Pendekatan normatif dipakai untuk menelaah sistem hukum, penegakan hukum, dan kekuasaan kehakiman melalui peraturan perundang-undangan serta pandangan para

⁶ Irawan, B. et al. (2024). Penyuluhan Hukum untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara. Jurnal Sipakatau : Inovasi Pengabdian Masyarakat. Hlm. 185. <https://doi.org/10.61220/sipakatau>.

ahli, sedangkan data lapangan dimanfaatkan untuk menggambarkan kondisi pemahaman peserta terhadap materi yang diberikan.

Studi analitis dan deskriptif ini mengkaji bagaimana sosialisasi hukum dilaksanakan dan bagaimana hal tersebut berkontribusi terhadap kesadaran hukum remaja. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier serta data tambahan yang dikumpulkan langsung dari acara sosialisasi merupakan sumber informasi yang digunakan dalam studi ini.

Proses pengumpulan data dilaksanakan melalui studi kepustakaan (library research) dan observasi dalam kegiatan sosialisasi. Studi kepustakaan digunakan untuk memperoleh dasar normatif dan teoritis, sedangkan observasi digunakan untuk melihat secara langsung partisipasi dan pemahaman peserta selama kegiatan berlangsung. Seluruh data yang terkumpul selanjutnya diolah dengan analisis kualitatif, yaitu dengan mengkaji, menghubungkan, dan menafsirkan bahan hukum serta temuan lapangan secara logis dan sistematis untuk memperoleh kesimpulan mengenai peran sosialisasi sistem hukum dan peradilan dalam meningkatkan kesadaran hukum Karang Taruna RW 06 REWWIN.

III. Hasil dan Pembahasan

Sistem Hukum dan Kesadaran Hukum dalam Negara Hukum.

A. Perspektif Sistem Hukum, Penegakan Hukum, dan Peradilan di Indonesia.

Frasa negara hukum Indonesia biasanya dikaitkan dengan *rechtsstaat* dan konsep *rule of law*. Ketika menelaah berbagai konstitusi yang berlaku di Indonesia, secara faktual didapati bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hal tersebut tercermin dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan landasan hukum negara ini.⁷ Indonesia menggunakan sistem hukum Eropa Kontinental, yang juga dikenal sebagai *Civil Law*, sebagaimana terlihat dari latar belakang sejarah, kebijakan hukum, sumber hukum, dan sistem penegakan hukumnya. Setelah merdeka, sistem *Civil Law* mulai diterapkan di Indonesia karena negara ini masih mengikuti praktik hukum yang diperkenalkan oleh Belanda selama masa penjajahan

⁷ Siallagan, Haposan. "Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia." *Sosiohumaniora* 18, no. 2 (October 26, 2016). <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v18i2.9947>.

Muhammad Yasser Umam^{1*}, Muhammad Iqbal Dzaky Mumtaz², Alif Wildan Akbar³, I Made Dhiyo
Sindhu Ardana⁴

mereka. Adat istiadat, tradisi, agama, dan hukum dari penjajah saling terkait dan seringkali menimbulkan konflik dalam masyarakat.⁸

Terdapat konsep hierarki yang diakui dalam proses legislasi. Konsep ini menyatakan bahwa sistem hukum tersusun seperti tangga, dengan anak tangga. Secara fisik, hubungan antara peraturan yang memengaruhi peraturan lain dan peraturan yang dipengaruhi disebut hubungan atasan dan bawahan. Peraturan atasan adalah peraturan yang mengarahkan perilaku peraturan lain, sedangkan peraturan bawahan menjalankan tindakan. Akibatnya, keseluruhan sistem hukum, yang beroperasi sebagai satu kesatuan yang koheren, divalidasi oleh tindakan yang dijalankan oleh peraturan yang lebih tinggi. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 menguraikan hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) TAP MPR;
- 3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- 4) Peraturan Pemerintah;
- 5) Peraturan Presiden;
- 6) Peraturan Daerah Provinsi;
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011, kewenangan undang-undang ditentukan oleh tingkatannya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (1). Hal ini, menurut Kelsen, menunjukkan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dianggap sebagai norma dasar atau, dalam pandangan Nawiasky, kaidah dasar negara. Implikasinya adalah sebagai berikut: pertama, UUD NRI 1945 berlaku untuk semua undang-undang yang lebih rendah (*lex superior derogate legi inferiori*); kedua, asas-asas dasar UUD NRI 1945 menjadi landasan bagi pembentukan semua undang-undang, yang menjamin bahwa peraturan mulai dari MPR hingga undang-undang pemerintah daerah tidak boleh bertentangan dengan UUD NRI 1945.⁹

⁸ Tri Bowo and Hersandy Febrianto, "Peran Civil Law Dalam Sistem Hukum Indonesia" 2, no. 1 (2024): 235–45.

⁹ Zaka Firma et al., "Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Reconstruction Of The Hierarchy Of Legislation In Indonesia," 2018, 79–100.

Faktor dalam penegakan hukum mengenal dengan suatu gagasan efektivitas hukum karena aturan tersebut berlaku, setiap orang harus mematuhi. Ketika sebuah konsep hukum dianggap berhasil atau gagal dalam mencapai tujuannya, sering diketahui apakah pengaruhnya berfungsi dalam pengaturan sikap atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuan, dan pengetahuan ini memberikan wawasan tentang pemaknaan ataupun efektifitas hukum itu sendiri. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa suatu kelompok dikatakan efektif jika berhasil mencapai tujuan. Ketika hukum berperan dalam mendorong atau mengubah perilaku manusia menjadi tindakan yang sah, maka hukum tersebut dapat dikatakan efektif karena memiliki dampak positif.¹⁰ Salah satu bagian dari sistem peradilan adalah penegakan hukum, yang terdiri dari orang-orang yang dapat menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan yang sesuai dengan tujuan hukum. Polisi, hakim, jaksa, pengacara, dan konsultan hukum bisnis termasuk di antara mereka yang berwenang menegakkan hukum dalam kerangka ini. Dalam arti lain, individu-individu yang terlibat dalam penegakan hukum mencakup organisasi yang memiliki wewenang atas penegakan hukum dan pejabat yang bekerja untuk organisasi tersebut.

Di Indonesia, penegakan hukum terdiri dari orang-orang atau kelompok yang bertugas menegakkan hukum secara terorganisasi dan sistematis. Tujuan mereka adalah memastikan bahwa interaksi sosial dan kegiatan nasional mematuhi dan menghormati peraturan hukum. Penegak hukum mencakup aparat kepolisian yang bertugas melakukan penyidikan dan menjaga keamanan, jaksa yang melakukan penyelidikan di pengadilan, serta hakim yang memutus perkara secara independen. Selain itu, advokat juga termasuk dalam penegak hukum yang berperan memberikan pembelaan hukum kepada masyarakat. Pemerintah dan lembaga pemasyarakatan juga berperan dalam melaksanakan keputusan hukum, termasuk rehabilitasi dan pelatihan para pelanggar hukum. Keseluruhan penegak hukum ini berfungsi untuk menemukan dan menghukum pelanggar hukum serta melindungi kepastian dan keadilan hukum di Indonesia.

Polisi adalah aparat penegak hukum dan menjamin kerukunan serta keamanan masyarakat. Meskipun masih relevan hingga saat ini, konsep tentang apa yang dilakukan polisi, tugas, dan peran mereka harus beradaptasi dengan perubahan masyarakat. Polisi

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum Dan Peranan Sanksi*, ed. Tjun Surjaman, Cet.2 (Bandung: Remadja Karya, 1988), hlm 80.

Muhammad Yasser Umam^{1*}, Muhammad Iqbal Dzaky Mumtaz², Alif Wildan Akbar³, I Made Dhiyo
Sindhu Ardana⁴

memainkan empat peran krusial dalam menegakkan hukum dan ketertiban. Terdapat 4 tugas pokok Polisi, yaitu:

- 1) Perlindungan Masyarakat;
- 2) Penegakan Hukum;
- 3) Pencegahan Pelanggaran Hukum;
- 4) Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia menetapkan tugas pokok kepolisian, yaitu menegakkan hukum, melindungi, mengayomi, dan mengayomi masyarakat, terutama dalam hal memastikan kepatuhan dan penghormatan terhadap hukum yang telah ditetapkan.¹¹

Kejaksaan merupakan bagian dari cabang eksekutif dan bertanggung jawab kepada presiden, sesuai dengan UUD NRI 1945. Namun, dari segi fungsional, kejaksaan merupakan bagian dari lembaga yudikatif. Hal ini terbukti dari Pasal 24 Perubahan Ketiga UUD NRI 1945, yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung dan badan peradilan lain yang terkait menjalankan kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman mencakup kewenangan untuk memerintahkan, yang merupakan salah satu fungsi pemerintahan.¹²

Advokat harus diberikan otoritas yang berimbang dengan aparat penegak hukum lainnya, seperti jaksa, polisi, dan hakim, agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan profesinya yang terhormat dan asas supremasi hukum. Wewenang ini krusial untuk menjaga independensi advokat dalam menjalankan profesinya dan mencegah aparat penegak hukum menjatuhkan sanksi. Pencantuman advokat sebagai pembela hukum dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2003 menegaskan bahwa advokat dilindungi secara hukum dan memiliki status yang setara dengan aparat penegak hukum lainnya. Fungsi ini meliputi segala tindakan yang berkaitan dengan penerapan dan penegakan hukum serta penyelesaian sengketa yang melibatkan subjek hukum.¹³

¹¹ Tugas Dan Fungsi, Kepolisian Sebagai, and Penegak Hukum. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 2 (2013). <https://media.neliti.com/media/publications/146200-ID-tugas-dan-fungsi-kepolisian-dalam-perann.pdf>.

¹² Kejaksaan Republik Indonesia. Independensi Kejaksaan Dalam Kaitannya Dengan Sistem Negara Hukum Di Indonesia. Diakses Tanggal 4 Desember 2025 pada pukul 00:33

¹³ Miftahul Hasanah Habib, Juli Aini, and Syafitri Lubis, "Fungsi Dan Peran Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia," (2025)Hlm 58.

Dalam setiap perkara, permohonan yang diajukan ke pengadilan tetap harus diadili sekalipun hakim telah menyatakan perkara tersebut bukan merupakan tindak pidana atau di luar lingkup kewenangannya. Pengadilan kemudian wajib menyatakan hal tersebut dalam bentuk perjanjian keadilan dalam perkara apapun, termasuk perkara yang di dalamnya tidak terdapat peraturan perundang-undangan, sekalipun untuk mencapai sesuatu yang dikehendaki masyarakat. Hakim tidak dapat membatalkan suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan hukumnya tidak jelas atau tidak ada. Hakim tetap wajib menyelidiki dan mengadili dalam perkara tersebut. Untuk dapat memutus dan menyelesaikan perkara yang telah diajukan kepadanya, hakim wajib mencari dan mempelajari hukum yang berlaku. Hakim dan hakim konstitusi wajib menyelidiki dan berpegang teguh pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dalam proses penegakan hukum tidak akan terhindar dengan dinamika yang terjadi dalam proses penegakannya beberapa faktor yang mempengaruhi dalam proses penerapan hukum, yakni:

1. Suatu Hukum Tidak Mendapat Kepastian Akibat Tumpang Tindih. Ketidakpastian hukum terjadi karena adanya peraturan yang tumpang tindih, saling bertentangan, dan tidak adanya arahan yang jelas dalam penerapannya. Hal ini sering kali menyulitkan penegak hukum untuk menafsirkan dan menerapkan hukum secara konsisten. Akibatnya, timbul ketidakpastian bagi masyarakat dan pelaku bisnis, yang dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kepercayaan terhadap sistem hukum. Oleh karenanya, adanya harmonisasi regulasi dan proses pembuatan kebijakan yang lebih jelas merupakan langkah penting dalam membangun sistem hukum yang efektif dan berkeadilan.
2. Kurangnya Peranan Penegak Hukum Dalam Menimbulkan Kepercayaan Dalam Masyarakat. Kurangnya integritas di kalangan pejabat penegak hukum merupakan salah satu kendala utama dalam menciptakan sistem hukum yang adil dan transparan. Banyak kasus menunjukkan bahwa praktik seperti korupsi, penyuapan, dan penyalahgunaan kekuasaan masih marak terjadi di berbagai lembaga hukum. Selain itu, mekanisme pemantauan dan akuntabilitas yang lemah membuat pelanggaran kode etik sulit dikendalikan. Tanpa reformasi

Muhammad Yasser Umam^{1*}, Muhammad Iqbal Dzaky Mumtaz², Alif Wildan Akbar³, I Made Dhiyo
Sindhu Ardana⁴

menyeluruh dalam proses perekrutan, pelatihan, dan evaluasi kinerja penegak hukum, penegakan hukum yang efektif akan terus menghadapi tantangan besar.

3. Kurangnya Kesadaran Hukum dalam Masyarakat. Rendahnya tingkat kesadaran akan hukum di masyarakat secara umum menjadi tantangan serius dalam menegakkan hukum secara efektif (Rahmawati, 2021) . Banyak orang tidak memahami hak dan tanggung jawab hukum mereka, yang membuat mereka kurang berani memperjuangkan keadilan atau melaporkan pelanggaran hukum yang terjadi di sekitar mereka. Selain itu, terbatasnya pendidikan dan akses terhadap informasi hukum turut menyebabkan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hukum . Kurangnya kampanye kesadaran yang tepat dari pemerintah dan lembaga hukum memperburuk situasi, menyebabkan orang menjadi pasif terhadap masalah hukum di komunitas mereka. Oleh karenanya, diperlukan suatu program pendidikan hukum yang lebih luas dan efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendorong partisipasi aktif dalam sistem hukum.

B. Kesadaran Hukum Masyarakat Sebagai Tujuan Sistem Hukum dan Penegakan Hukum

Menjunjung tinggi hukum dan menyadari potensi sanksi merupakan contoh kesadaran hukum. Sanksi hukum merupakan bagian dari hal ini. Formula nilai ilmiah yang digunakan masyarakat memiliki nilai inheren terkait hukum saat ini dan di masa mendatang. Mematuhi atau mentaati aturan inilah yang dimaksud dengan kepatuhan. Mematuhi berarti tunduk kepada seseorang atau sesuatu. Oleh karena itu, agar suatu masyarakat dapat menaati aturan, atau hukum, penghormatan terhadap aturan merupakan prasyarat. Peneliti mendefinisikan legalitas sebagai kepatuhan terhadap hukum dalam hal ini, hukum itu sendiri. Kepatuhan atau ketundukan ini didasarkan pada kesadaran. Terdapat berbagai yurisdiksi, otoritas, atau "yurisdiksi" hukum, dalam hal ini peraturan atau undang-undang.¹⁴

Tujuan utama sistem hukum bersifat integratif, artinya berupaya mendorong interaksi sosial dan mengurangi potensi sumber konflik dalam masyarakat. Interaksi sosial dapat

¹⁴ M Ibrahim Aziz et al., "Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum : Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum Masyarakat," 2022.

berjalan lancar tanpa kemungkinan berkembang menjadi konflik kronis, baik yang terang-terangan maupun terselubung, jika sistem hukum dipatuhi. dalam rangka mewujudkan ketertiban, legitimasi, dan keadilan, kebijakan pembentukan undang-undang bertujuan menciptakan substansi hukum yang responsif dan mampu menjadi sarana pembaharuan serta pembangunan yang berpihak pada kepentingan nasional. Hak asasi manusia dan kepastian hukum merupakan tujuan utama penegakan hukum yang tegas, jelas, konsisten, dan berdampak dengan tetap menjunjung tinggi asas keadilan dan kebenaran, persamaan di hadapan hukum, dan persamaan di hadapan hukum yang kesemuanya merupakan asas fundamental bagi negara hukum. Meskipun terdapat anggapan umum bahwa keadilan dan hukum adalah sinonim, penting untuk diingat bahwa keadilan dan hukum sama sekali berbeda.¹⁵

IV. Kesimpulan.

Kegiatan sosialisasi sistem hukum dan peradilan yang dilaksanakan kepada Karang Taruna RW 06 REWWIN memperlihatkan bahwa tingkat pemahaman peserta sebelum kegiatan masih relatif rendah dan belum berkembang menjadi kesadaran hukum yang matang. Melalui sosialisasi ini, peserta mulai memahami kedudukan hukum dalam negara hukum, mekanisme sistem peradilan, serta fungsi lembaga penegak hukum sebagai pelindung hak dan pengendali kekuasaan. Temuan ini menunjukkan bahwa tujuan penelitian untuk meningkatkan kesadaran hukum generasi muda melalui pendekatan berbasis komunitas telah tercapai secara empiris. Peningkatan kesadaran hukum menunjukkan bagaimana budaya hukum masyarakat memiliki dampak yang signifikan terhadap efektivitas sistem hukum dan penegakan hukum. Efektivitas dan legitimasi sosial hukum dapat hilang tanpa adanya kesadaran yang memadai. Oleh karena itu, kerja sama antara lembaga akademis, pemerintah, dan aparat penegak hukum diperlukan untuk terus mengembangkan sosialisasi hukum. Proses menciptakan masyarakat yang sadar hukum, terlibat, dan mampu secara konstitusional untuk mempertahankan hak-haknya bergantung pada upaya ini.

Referensi

Aziz, M. I., dkk. (2022). Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum: Analisis faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum dan kepatuhan hukum masyarakat.

¹⁵ Sutrisno, "Kebijakan Sistem Penegakan Hukum Menuju Hukum Berkeadilan" 3, no. 2 (2020): 96-100.

Firma, Z., dkk. (2018). Rekonstruksi hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Habib, M. H., Aini, J., & Lubis, S. (2025). Fungsi dan peran advokat sebagai penegak hukum dalam sistem peradilan di Indonesia.

Indonesian Judicial Research Society. (2023). The role of legal empowerment by the community in strengthening access to justice. Jakarta: IJRS.

Irawan, B., dkk. (2024). Penyuluhan hukum untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang hak dan kewajiban warga negara. Jurnal Sipakatau: Inovasi Pengabdian Masyarakat. <https://doi.org/10.61220/sipakatau>

Istiqamah, Yanlua, H., Yanlua, S. Z., & Yanlua, M. A. (2024). Konsep negara hukum rechtsstaat dan rule of law. Jurnal Al-Muqaranah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Islam, 3(1), 9–18. <https://doi.org/10.33477/am.v3i1.7991>

Kejaksaan Republik Indonesia. (2025). Independensi kejaksaan dalam kaitannya dengan sistem negara hukum di Indonesia.

Komisi Yudisial Republik Indonesia. (2023). Bunga rampai: Penegakan dan penguatan integritas pengadilan. Jakarta: Sekretariat Jenderal KY RI.

Rahmawati. (2021). Kesadaran hukum masyarakat.

Siallagan, H. (2016). Penerapan prinsip negara hukum di Indonesia.

Soekanto, S. (1988). Efektivitas hukum dan peranan sanksi (Cet. 2). Bandung: Remadja Karya.

Sosiohumaniora, 18(2). <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v18i2.9947>

Sutrisno. (2020). Kebijakan sistem penegakan hukum menuju hukum berkeadilan. Jurnal Hukum, 3(2), 96–100.

Tri Bowo & Febrianto, H. (2024). Peran civil law dalam sistem hukum Indonesia.